

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK DAN PENGETAHUAN
PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN MEMBAYAR
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DESA KALADAWA
KECAMATAN TALANG KABUPATEN TEGAL**

Sri Hartini¹, Andri Widiyanto², Aryanto³

^{1,2,3}*Program Studi D-III Akuntansi Politeknik Harapan Bersama*

Korespondensi email: srihartini979@gmail.com

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan Desa Kaladawa Kecamatan Talang Kabupaten Tegal. Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik kuesioner sebagai teknik utama dan observasi, dokumentasi serta studi pustaka sebagai teknik pendukung. Analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan secara parsial kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan Desa Kaladawa Kecamatan Talang Kabupaten Tegal. Secara simultan kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan Desa Kaladawa Kecamatan Talang Kabupaten Tegal.

Kata Kunci: *Kesadaran, Pengetahuan, Kepatuhan, dan Wajib Pajak.*

***THE INFLUENCE OF TAXPAYER AWARENESS AND TAX KNOWLEDGE
ON COMPLIANCE WITH PAYING LAND AND BUILDING TAXES IN KALADAWA
VILLAGE, TALANG DISTRICT, TEGAL REGENCY***

Abstract

The purpose of this study was to determine the effect of taxpayer awareness and knowledge of taxation on compliance with paying Land and Building Taxes in Kaladawa Village, Talang District, Tegal Regency. The research method uses a quantitative approach. The data collection technique used a questionnaire technique as the main technique and observation, documentation and literature study as a supporting technique. Data analysis used multiple linear regression analysis. The results showed that partially taxpayer awareness and tax knowledge had a positive and significant effect on compliance with paying Land and Building Taxes in Kaladawa Village, Talang District, Tegal Regency. Simultaneously, taxpayer awareness and tax knowledge have a positive and significant impact on compliance with paying Land and Building Taxes in Kaladawa Village, Talang District, Tegal Regency.

Keywords: *Awareness, Knowledge, Compliance, and Taxpayers.*

PENDAHULUAN

Pajak sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut (Mardiasmo, 2016) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontra prestasi) yang langsung ditunjukkan dan

digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pentingnya pengelolaan pajak menjadikan prioritas utama bagi pemerintah dalam memperoleh pendapatan negara.

Pajak sebagai sumber utama penerimaan negara dalam menunjang kegiatan perekonomian, menggerakkan roda pemerintahan, dan penyedia fasilitas umum bagi masyarakat. Salah satu jenis

pajak yang mempunyai peranan yang penting dalam pembiayaan pembangunan adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), karena sebagian besar pajak ini dikembalikan ke daerah, hal ini dapat PBB dapat meningkatkan PAD dan memperbaiki struktur pendapatan dan belanja daerah (Napitupulu and Budiarmo, 2015).

Berlakunya Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah diberikan wewenang untuk melakukan pemungutan pajak daerah sesuai dengan potensi daerah dan kebijakan yang berlaku di daerahnya sendiri. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) adalah salah satu jenis pajak daerah yang masih terus diupayakan oleh pemerintah kabupaten/kota. Berbagai upaya telah dilaksanakan pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak, namun masih ada hambatan atau kendala yang ditemui oleh pemerintah, salah satunya tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah dalam membayar kewajiban pajaknya.

Kepatuhan perpajakan ialah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan pertauran pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara. Wajib pajak yang patuh adalah yang taat dan patuh serta tidak mempunyai tunggakan/keterlambatan penyeteroran pajak (Putri 2014). Kepatuhan tinggi wajib pajak PBB dibutuhkan guna kelancaran penarikan pajak.

Kepatuhan wajib pajak yaitu salah satu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Namun dalam kenyataannya negara sering kesulitan memungut pajak, termasuk Pajak Bumi dan

Bangunan. Masalah kepatuhan wajib pajak adalah masalah penting, baik bagi negara maju maupun negara berkembang (Rahayu 2010). Jika wajib pajak tidak patuh dalam membayar pajak, maka dapat menimbulkan keinginan melakukan tindakan penghindaraan, pengelakan, penyelundupan dan pelalaian pajak yang pada akhirnya tindakan tersebut dapat menyebabkan penerimaan pajak negara akan berkurang.

Jackson dan Milliron dalam (Salmah 2018), menjabarkan faktor utama yang mempengaruhi kepatuhan pajak, antara lain, umur, jenis kelamin, pendidikan, penghasilan, status atau jabatan, kesadaran dalam membayar pajak, panutan atau pengaruh wajib pajak lainnya, etika, sanksi sah, pengetahuan, kompleksitas, hubungan dengan otoritas perpajakan (*IRS/ International Revenue Service*), sumber penghasilan, kewajaran menyangkut sistem perpajakan, kemungkinan yang sedang teraudit dan tarif pajak. Mencermati pendapat di atas, penelitian ini hanya akan memfokuskan pada faktor kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan.

Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia adalah *Self Assesment System*, dimana segala pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan sepenuhnya oleh wajib pajak, *fiskus* (pengumpul pajak) hanya melakukan pengawasan melalui prosedur pemeriksaan. Devano dan Siti dalam (Utomo 2011). Pada pelaksanaan sistem tersebut, wajib pajak dituntut keaktifannya dari mulai saat mendaftarkan diri, mengisi SPT (Surat Pemberitahuan) dengan jujur, baik dan benar sampai dengan melunasi pajak terutang tepat pada waktunya. Hal ini membuktikan bahwa kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak benar-benar penting bagi sistem perpajakan dan menjadi tulang

pungggung dalam pelaksanaan *Self Assesment System* sehingga patut menjadi sorotan bagi pemerintah dan masyarakat.

Kesadaran merupakan keadaan mengerti atau mengetahui, sedangkan perpajakan adalah perihal pajak. Dengan semikian secara umum kesadaran perpajakan merupakan keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak. Menurut Tarjo dan Sawarjuno yang diikuti (Mintje 2016), kesadaran perpajakan adalah kerelaan memenuhi kewajibannya, termasuk rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi pemerintah dengan cara membayar kewajiban pajaknya. Kesadaran perpajakan merupakan suatu sikap sadar terhadap fungsi pajak, berupa korelasi komponen kognitif, afektif dan konatif, yang berinteraksi dalam memahami, merasakan dan berperilaku terhadap makna dan fungsi pajak.

Kesadaran perpajakan berkonsekuensi logis untuk wajib pajak, yaitu kerelaan wajib pajak memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi perpajakan, dengan cara membayar kewajiban pajaknya secara tepat waktu dan tepat jumlah. Kesadaran wajib pajak dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak, karena seorang yang sadar akan kewajibannya membayar pajak mampu memandang atau merasakan dengan melibatkan keyakinan dan penalarannya untuk bertindak sesuai rangsangan yang diberikan oleh sistem dan ketentuan pajak yang berlaku.

Selain kesadaran, faktor pengetahuan perpajakan wajib pajak juga sangat penting dalam membantu wajib pajak melaksanakan kewajibannya. Tanpa adanya pengetahuan, wajib pajak akan mengalami kesulitan dalam mendaftarkan diri, mengisi SPT dan membayar pajaknya. Wajib pajak yang

tidak tahu tentang pengetahuan pajak akan bingung tentang berapa jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan. Pengetahuan merupakan segala perbuatan manusia untuk memahami suatu objek tertentu yang dapat berwujud barang-barang baik lewat indera maupun lewat akal, dapat pula objek yang dipahami oleh manusia berbentuk ideal, atau yang bersangkutan dengan masalah kejiwaan. Sedangkan pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan membayar pengeluaran umum (Mardiasmo 2016). Jadi pengetahuan perpajakan adalah kemampuan atau seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak berdasarkan undang-undang yang akan mereka bayar maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka.

Adanya pengetahuan perpajakan dari masyarakat dapat membantu kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Pada umumnya seorang yang memiliki pendidikan, akan patuh dan sadar terhadap hak dan kewajibannya tanpa harus dipaksakan atau diancam oleh beberapa sanksi. Wajib pajak yang berpengetahuan tentang pajak, secara sadar diri akan patuh membayar pajak. Mereka telah mengetahui bagaimana alur penerimaan pajak tersebut akan berjalan, hingga akhirnya manfaat membayar pajak tersebut dapat dirasakannya.

Hasil penelitian (Tuwo 2016), membuktikan bahwa sikap dan kesadaran secara parsial dan simultan memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Selanjutnya (Mintje 2016), diperoleh hasil bahwa secara parsial sikap tidak berpengaruh

signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, kesadaran dan pengetahuan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Secara simultan sikap, kesadaran, dan pengetahuan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kemudian penelitian (Sutarjo and Effendi 2020), membuktikan bahwa secara parsial diperoleh bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan secara simultan kesadaran wajib pajak dan pengetahuan pajak bersama-sama memiliki efek positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kabupaten Tegal merupakan salah satu daerah yang mempunyai prestasi dalam kinerja pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) dengan menempati peringkat ketujuh tingkat Jawa Tengah. Kabupaten Tegal juga masuk dalam empat besar yang diusulkan mendapat insentif dari Pemerintah Pusat. Namun menurut Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Tegal bahwa pembatasan aktifitas sosial di masa pandemi Covid-19 berdampak pada penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tegal semester pertama tahun 2020. Angka penurunannya mencapai 2,12% dari target yang telah ditetapkan. Realisasi PBB tahun 2020 mencapai 99% dari target Rp 42 miliar. Sedangkan tahun 2021 ini, PBB ditargetkan Rp 44,5 miliar. Sementara itu, dibandingkan tahun 2019 sebelum Pandemi Covid-19, target Rp 39 miliar dan terealisasi lebih dari 100%.

Pembatasan aktivitas sosial di Kabupaten Tegal khususnya di Desa kaladadawa sebagai sarana untuk menekan penyebaran wabah virus corona, menjadi salah satu penyebab menurunnya PAD

karena pertumbuhan ekonomi menjadi melambat. Sehingga berimbas pada sebagian wajib pajak yang tidak melaporkan dan membayarkan kewajiban pajaknya sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku di daerahnya, pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan masih belum maksimal, terutama sangat dirasakan dengan adanya pandemi Covid-19 terutama terjadi pada tahun 2021, realisasi sampai dengan akhir Juli 2021 baru mencapai 20.11%. Oleh karena itu perlu adanya pembenahan dalam penarikan PBB salah satunya dengan meningkatkan kesadaran dan pengetahuan wajib pajak tentang perpajakan.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, peneliti tertarik melakukan penelitian lebih mendalam terkait kesadaran dan pengetahuan perpajakan dengan mengangkat judul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Desa Kaladawa Kecamatan Talang Kabupaten Tegal”.

Rumusan masalah dalam penelitian adalah apakah terdapat pengaruh parsial dan simultan kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan Desa Kaladawa Kecamatan Talang Kabupaten Tegal? Adapun tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui pengaruh parsial dan simultan kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan Desa Kaladawa Kecamatan Talang Kabupaten Tegal.

Melalui penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara praktis maupun teoritis. Secara teoritis menambah dan memperluas wawasan, pengalaman dan ilmu pengetahuan dalam bidang perpajakan

bagi pada pembaca dan menjadi sumber referensi baru dalam bidang keilmuan akuntansi kaitannya dalam kajian perpajakan serta dapat dijadikan rujukan atau perbandingan bagi penelitian sejenis selanjutnya. Sedangkan secara praktis hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan informasi pelengkap atau masukan dan evaluasi sebagai pertimbangan bagi pihak berwenang terkait dengan pajak bumi dan bangunan sehingga dapat meningkatkan kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif korelasi. Lokasi penelitian ini bertempat di Desa Kaladawa Kecamatan Talang Kabupaten Tegal. Penelitian dilaksanakan selama 2 (dua) bulan, terhitung dari tanggal 1 Mei 2021 sampai dengan 1 Juni 2021.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah data kualitatif dan data kuantitatif dengan sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Data dikumpulkan menggunakan teknik pengumpulan data observasi, dokumentasi, studi pustaka dan kuesioner.

Instrumen dalam penelitian ini berupa kuesioner. Skala pengukuran variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan skala likert. Adapun populasi penelitian adalah seluruh wajib pajak bumi dan bangunan Desa Kaladawa Kecamatan Talang Kabupaten Tegal yang berjumlah 2.479 wajib pajak. Penelitian ini menggunakan rumus Slovin karena dalam penarikan sampel dengan persentase kelonggaran adalah 10%, diperoleh sampel sejumlah 96 wajib pajak.

Perhitungan untuk keperluan analisis data dalam penelitian ini menggunakan program SPSS (*Statistic Program for Social Science*) atau Program Statistika untuk Ilmu-ilmu sosial versi 25. Adapun metode analisis data yang digunakan meliputi analisis deskriptif, uji kualitas instrumen (validitas dan reliabilitas), uji asumsi klasik (normalitas, multikolinieritas, autokorelasi, heteroskedastisitas), analisis regresi linier berganda, dan uji hipotesis (uji simultan dan uji parsial), serta koefisien determinasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Hasil analisis deskriptif data responden dilihat dari jenis kelamin:

Tabel 1. Hasil Analisis Deskriptif Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

		Jenis Kelamin			
		f	%	Valid Percent	Cum. Percent
Valid	Laki-Laki	26	27,1	27,1	27,1
	Perempuan	70	72,9	72,9	100,0
Total		96	100,0	100,0	

Sumber: Output SPSS, 2021

Berdasarkan tabel di atas, diketahui karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin yaitu laki-laki sebanyak 26 orang (27,1%), perempuan sebanyak 70 orang (72,9%). Jasi responden mayoritas berjenis kelamin perempuan.

Hasil analisis deskriptif karakteristik variabel penelitian, sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil Statistik Deskriptif Variabel X₁, X₂, dan Y

Descriptive Statistics					
	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
X1	96	11	20	15,22	2,267
X2	96	7	20	14,28	2,602
Y	96	8	15	11,16	1,877
Valid N (listwise)	96				

Sumber: Output SPSS, 2021

Data tabel 2 menunjukkan bahwa jumlah data yang diolah dalam penelitian ini dengan jumlah sampel sebanyak 96 wajib pajak. Hasil *out put* SPSS dapat diketahui data skor kuesioner pengetahuan perpajakan diperoleh nilai terendah sebesar 11, sedangkan skor tertinggi sebesar 20 dengan rata-rata 15,22 dan standar deviasi sebesar 2,267. Data skor kuesioner kesadaran wajib pajak diperoleh nilai terendah sebesar 7, sedangkan skor tertinggi sebesar 20 dengan rata-rata 14,28 dan standar deviasi sebesar 2,602. Data skor kuesioner kepatuhan membayar pajak diperoleh nilai terendah sebesar 8, sedangkan skor tertinggi sebesar 15 dengan rata-rata 11,16 dan standar deviasi sebesar 1,877.

Hasil Uji Kualitas Instrumen

Instrumen penelitian ini berupa kuesioner, dengan jumlah item pertanyaan sesuai dengan indikator masing-masing variabel dalam penelitian ini, antara lain: X₁ berjumlah 3 pertanyaan, X₂ berjumlah 4 pertanyaan, Y berjumlah 4 pertanyaan.

Tabel 3. Hasil Uji Validitas Instrumen X₁, X₂, dan Y

	Correlations					
	X ₁		X ₂		Y	
	r _{XY}	Sig.	r _{XY}	Sig.	r _{XY}	Sig.
Item 1	0,817	0,000	0,750	0,000	0,707	0,000
Item 2	0,813	0,000	0,794	0,000	0,791	0,000
Item 3	0,758	0,000	0,586	0,000	0,780	0,000
Item 4			0,791	0,000	0,794	0,000

Sumber: Output SPSS, 2021

Berdasarkan hasil *output* SPSS menunjukkan bahwa nilai korelasi masing-masing indikator (pertanyaan) variabel X₁ item 1-3, variabel X₂ item 1-4, dan variabel Y item 1- 4 menunjukkan sig (2-tailed) atau nilai signifikansi seluruh indikator lebih kecil dari alpha 0,05 atau dengan tingkat signifikansi 95 persen dari tingkat

kesalahan 5 persen diperoleh nilai r-tabel = 0,201. Jadi r-hitung > r-tabel maka dapat dikatakan semua item pertanyaan baik dari variabel X₁, X₂, dan Y adalah valid.

Tabel 4. Hasil Uji Reliabilitas Instrumen X₁, X₂, dan Y

Reliability Statistics			
Variabel	Cronbach's Alpha	N of Items	Keterangan
X1	0,711	3	Reliabel
X2	0,708	4	Reliabel
Y	0,769	4	Reliabel

Sumber: Output SPSS, 2021

Berdasarkan *output* SPSS di atas, dapat diketahui bahwa nilai Cronbach's Alpha dari variabel X₁ = 0,711, X₂ = 0,708, dan Y = 0,769. Dari nilai Cronbach's Alpha tersebut lebih besar dari 0,60. Maka dapat dinyatakan bahwa instrumen penelitian baik tentang kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan kepatuhan membayar pajak yang digunakan dalam penelitian ini dapat diandalkan (reliabel).

Hasil Uji Asumsi Klasik

Tabel 5 Hasil Uji Normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov Test

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		96
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,49943186
Most Extreme Differences	Absolute	,079
	Positive	,047
	Negative	-,079
Test Statistic		,079
Asymp. Sig. (2-tailed)		,165 ^c

a. Test distribution is Normal.


b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber: Output SPSS, 2021

Berdasarkan *output* SPSS hasil analisis uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnow Test menunjukkan nilai Asym.Sig (2-tailed) sebesar 0,165 >

0,05. Maka sesuai dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas kolmogorov-smirnov dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian berdistribusi normal. Dengan demikian, asumsi atau persyaratan normalitas dalam model regresi sudah terpenuhi. Hasil ini diperkuat dengan melihat normalitas *residual* yaitu dengan melihat grafik histogram yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal. Penelitian uji normalitas menggunakan grafik histogram dan kurva penyebaran P-Plot, yang digambarkan sebagai berikut.



Gambar 1
Hasil Uji Normalitas Titik Diagonal


Berdasarkan grafik normal P-P Plot di atas, dapat dilihat bahwa titik menyebar disekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti garis diagonal, sehingga dapat dikatakan bahwa pola distribusinya normal. Grafik di atas menunjukkan bahwa model regresi pengaruh kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan membayar pajak dalam penelitian ini dapat digunakan karena memenuhi asumsi normalitas.

Tabel 6 Hasil Uji Multikolonieritas

Coefficients ^a		
Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
X1	,378	2,645
X2	,378	2,645

a. Dependent Variable: Y
Sumber: Output SPSS, 2021

Berdasarkan *output* SPSS hasil analisis uji multikolonieritas di atas dapat diketahui bahwa nilai *Tolerance* variabel kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan sebesar 0,378 dan nilai VIF sebesar 2,645. Nilai *Tolerance* 0,378 > 0,10 dan nilai VIF sebesar 2,645 < 10, berarti model regresi tidak terkena gejala multikolonieritas.



Gambar 2
Hasil Uji Heteroskedastisitas Scatterplot

Dilihat dari grafik *scatterplot* di atas terlihat bahwa titik-titik data menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y, titik-titik data tidak mengumpul hanya di atas atau di bawah saja, penyebaran titik-titik data tidak membentuk pola gelombang melebar kemudian menyempit dan melebar kembali, dan penyebaran titik-titik data tidak berpola. Jadi model regresi ini tidak terjadi gejala heteroskedastisitas, hingga model regresi yang baik dan ideal dapat terpenuhi.

Tabel 7 Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adj. R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,601 ^a	,362	,348	1,515	1,999

a. Predictors: (Constant), X1, X2

b. Dependent Variable: Y

Sumber: Output SPSS, 2021

Berdasarkan *output* SPSS hasil analisis uji autokorelasi “Model Summary” di atas, diketahui nilai Durbin-Watson (d) sebesar 1,999. Selanjutnya nilai ini akan dibandingkan dengan nilai tabel durbin watson pada signifikansi 5% dengan rumus (k; N). Adapun jumlah variabel independen adalah 2 (k) = 3, N = 96, maka (k; N) = (2; 96) diperoleh nilai dL = 1,6254 dan dU = 1,7103. Nilai Durbin-Watson (d) sebesar 1,999 lebih besar dari batas atas (dU) yakni 1,7103 dan kurang dari (4-dU) = 2,2897. Maka disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah atau gejala autokorelasi.

Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Tabel 8. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a				
Model		Unstandardized	Standardized	Beta
		Coefficients	Coefficients	
		B	Std. Error	
1	(Constant)	3,828	1,056	
	X1	,214	,097	,297
	X2	,281	,112	,339

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Output SPSS, 2021

Berdasarkan hasil *out put* SPSS diperoleh nilai *constant* = 3,828, koefisien $X_1 = 0,214$ dan koefisien $X_2 = 0,281$. Jadi persamaan regresi linear berganda $Y = 3,828 + 0,214X_1 + 0,281 X_2$. Berdasarkan persamaan model regresi linier berganda tersebut dapat diinterpretasikan:

1. Nilai konstanta = 3.828, menunjukkan bahwa jika tidak ada kesadaran wajib

pajak dan pengetahuan perpajakan atau mempunyai nilai 0 satuan, maka kepatuhan membayar pajak sebesar 3,828 satuan.

2. Nilai koefisien kesadaran wajib pajak (X_1) = 0,214. Menunjukkan bahwa jika kesadaran wajib pajak meningkat 1 satuan sedangkan variabel lainnya tetap, maka akan meningkatkan kepatuhan membayar pajak sebesar 0,214 satuan.
3. Nilai koefisien pengetahuan perpajakan (X_2) = 0,281. Menunjukkan bahwa jika pengetahuan perpajakan meningkat 1 satuan sedangkan variabel lainnya tetap, maka akan meningkatkan kepatuhan membayar pajak sebesar 0,281 satuan.

Hasil Uji Hipotesis

Tabel 9 Hasil Uji Parsial (Uji t)

Model	Coefficients ^a					
	Unstandardized Coefficients	Std. Error	Standardized Coefficients	t	Sig.	
						B
1	(Constant)	3,828	1,056		3,624	,000
	X1	,214	,097	,297	2,202	,030
	X2	,281	,112	,339	2,518	,014

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Output SPSS, 2021

Dari tabel di atas menunjukkan:

- a. Nilai signifikan t $X_1 = 0,030$. Maka nilai signifikan t X_1 lebih kecil dari 0,05 atau $0,030 < 0,05$, artinya kesadaran wajib pajak secara parsial (individual) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak.
- b. Nilai signifikan t $X_2 = 0,014$. Maka nilai signifikan t X_2 lebih kecil dari 0,05 atau $0,014 < 0,05$, artinya pengetahuan perpajakan secara parsial (individual) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak.

Tabel 10. Hasil Uji Simultan (Uji F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Reg.	121,068	2	60,534	26,358	,000 ^b
	Res.	213,588	93	2,297		
	Total	334,656	95			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X₁, X₂

Sumber: Output SPSS, 2021

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan nilai signifikansi F sebesar 0,000. Adapun kriteria pengujian menentukan bahwa jika nilai probabilitas (Sig) < 0,05, maka hipotesis diterima. Dengan demikian karena 0,000 < 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan secara simultan (bersama-sama) berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen kepatuhan membayar pajak.

Tabel 11 . Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,601 ^a	,362	,348	1,515

a. Predictors: (Constant), X₁, X₂

b. Dependent Variable: Y

Sumber: Output SPSS, 2021

Dari hasil koefisien determinasi menunjukkan bahwa nilai *Adjusted R Square* = 0,348 atau 34,8%. Hal ini menunjukkan bahwa total variasi variabel kepatuhan membayar pajak yang disebabkan atau dipengaruhi oleh variabel kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan sebesar 34,8%. Sedangkan selebihnya sebesar 65,2% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.

Pembahasan

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Desa Kaladawa Kecamatan Talang Kabupaten Tegal

Hasil penelitian menunjukkan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan Desa Kaladawa Kecamatan Talang Kabupaten Tegal. Hal ini terbukti dari hasil Uji t diperoleh nilai signifikan t X₁ = 0,030. Nilai signifikan t X₁ lebih kecil dari 0,05 atau 0,030 < 0,05. Maka kesadaran wajib pajak secara parsial (individual) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak. Artinya semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka kepatuhan membayar pajak juga akan meningkat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori dari Nasution dalam (Ilhamsyah, Endang, and Dewantara 2016), kesadaran wajib pajak merupakan sikap wajib pajak yang telah memahami dan mau melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak dan telah melaporkan semua penghasilannya tanpa ada yang disembunyikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurut (Rahayu 2017), menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak adalah kondisi dimana wajib pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada negara.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kesadaran merupakan unsur sumber dalam diri manusia dalam memahami realitas dan bagaimana bertindak atau bersikap terhadap realitas dalam hal ini membayar pajak. Kesadaran wajib pajak masyarakat Desa Kaladawa Kecamatan Talang Kabupaten Tegal sudah baik, hal ini menunjukkan bahwa masyarakat sudah

memahami peraturan perpajakan dan menyikapi serta mengekspresikannya dengan kewajiban membayar pajak sehingga secara umum masyarakat Desa Kaladawa Kecamatan Talang Kabupaten Tegal patuh dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Hasil ini memperkuat penelitian terdahulu (Sutarjo and Effendi 2020), yang menyatakan bahwa secara parsial variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak. Hasil ini juga memperkuat penelitian (Mintje 2016), yang menyatakan bahwa kesadaran dan pengetahuan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Desa Kaladawa Kecamatan Talang Kabupaten Tegal

Hasil penelitian menunjukkan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan Desa Kaladawa Kecamatan Talang Kabupaten Tegal. Hal ini terbukti dari hasil Uji t diperoleh nilai signifikan $t_{X_2} = 0,014$. Nilai signifikan t_{X_2} lebih kecil dari 0,05 atau $0,014 < 0,05$. Maka pengetahuan perpajakan secara parsial (individual) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak. Artinya semakin tinggi pengetahuan perpajakan wajib pajak maka kepatuhan membayar pajak juga akan meningkat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan pendapat (Mardiasmo 2016), yang mengatakan bahwa pengetahuan perpajakan adalah segala sesuatu yang diketahui dan dipahami sehubungan dengan hukum pajak, baik berupa hukum pajak materiil maupun formil. Menurut (Rahayu 2017),

pengetahuan perpajakan adalah pengetahuan untuk melaksanakan administrasi perpajakan, seperti menghitung pajak terutang atau mengisi surat pemberitahuan, melaporkan surat pemberitahuan, memahami ketentuan penagihan pajak dan hal lain terkait kewajiban perpajakan. Dengan demikian dengan pengetahuan perpajakan, wajib pajak memahami aturan dan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia sehingga semakin tinggi pengetahuan perpajakan seseorang akan mendorong kepatuhan dalam membayar pajak.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa seseorang yang memiliki pengetahuan perpajakan memahami aturan dan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Pengetahuan perpajakan masyarakat Desa Kaladawa Kecamatan Talang Kabupaten Tegal sudah baik, hal ini menunjukkan bahwa masyarakat sudah memahami fungsi pajak, prosedur pembayaran pajak, sanksi pajak, dan lokasi pembayaran pajak. Hal ini dapat wujudkan dengan adanya sosialisasi pegawai perpajakan di kelurahan sehingga masyarakat mempunyai pengetahuan perpajakan yang secara tidak langsung dapat meningkatkan kepatuhan membayar pajak.

Hasil ini memperkuat penelitian terdahulu (Sutarjo and Effendi 2020), yang menyatakan bahwa secara parsial variabel pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian (Mintje 2016) juga membuktikan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Desa Kaladawa Kecamatan Talang Kabupaten Tegal

Hasil penelitian menunjukkan kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan Desa Kaladawa Kecamatan Talang Kabupaten Tegal. Hal ini terbukti dari hasil Uji F diperoleh nilai signifikan F sebesar 0,000. Nilai signifikan F lebih kecil dari 0,05 atau $0,000 < 0,05$, Maka kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan secara simultan (bersama-sama) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak. Artinya semakin tinggi pengetahuan perpajakan wajib pajak dan kesadaran perpajakan maka kepatuhan membayar pajak juga akan meningkat.

Kepatuhan membayar pajak merupakan tindakan wajib pajak membayarkan pajak yang ditanggungnya dengan ikhlas tanpa rasa terbebani sesuai dengan batas waktu yang diberikan karena merupakan suatu kewajiban bagi wajib pajak agar kepatuhan pajak semakin meningkat. Dalam meningkatkan kepatuhan membayar pajak masyarakat Desa Kaladawa Kecamatan Talang Kabupaten Tegal, pemerintah daerah setempat melalui dinas-dinas terkait selalu berupaya melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku oleh petugas perpajakan. Dengan adanya sosialisasi masyarakat masyarakat Desa Kaladawa Kecamatan Talang Kabupaten Tegal memperoleh pengetahuan perpajakan dan menumbuhkan kesadaran wajib pajak

sehingga masyarakat berusaha patuh dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan pendapat (Putri, Atika Dewi. 2013), yang menyatakan bahwa kepatuhan pajak dapat disebabkan oleh faktor-faktor antara lain kesadaran wajib pajak, kewajiban moral, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan. Sedangkan menurut Menurut (Rustiyarningsih 2011), faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak antara lain pemahaman sistem pemungutan pajak, kualitas pelayanan, tingkat pendidikan, tingkat penghasilan, dan persepsi wajib pajak. Dengan demikian kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak.

Hasil ini memperkuat penelitian terdahulu (Sutarjo and Effendi 2020), yang menyatakan bahwa secara simultan variabel kesadaran wajib pajak dan pengetahuan pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan Desa Kaladawa Kecamatan Talang Kabupaten Tegal.
2. Pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan Desa Kaladawa Kecamatan Talang Kabupaten Tegal.

3. Kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan Desa Kaladawa Kecamatan Talang Kabupaten Tegal.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka dalam kesempatan ini penulis akan memberikan saran sebagai berikut:

1. Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan, untuk itu diharapkan masyarakat selalu sadar akan kewajiban dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan karena sebagian besar akan diserahkan kepada pemerintah daerah untuk pembangunan daerahnya.
2. Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan, untuk itu perlunya sosialisasi peraturan perundang-undang terkait dengan perpajakan khususnya dalam hal ini pajak bumi dan bangunan agar masyarakat dapat lebih memahami fungsi pajak, prosedur pembayaran pajak, sanksi pajak, dan lokasi pembayaran pajak sehingga dapat lebih meningkatkan kepatuhan membayar pajak.
3. Untuk penelitian sejenis selanjutnya terkait dengan kepatuhan membayar pajak diharapkan dapat melakukan penambahan variabel, atau meneliti variabel lain yang dapat berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak selain variabel penelitian ini, seperti: sanksi pajak, kualitas pelayanan, norma-norma, moral wajib pajak, dan lain sebagainya.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih serta puji dan syukur kepada semua pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini guna syarat kelulusan Diploma III di Politeknik Harapan Bersama. Penulis juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Kepala Desa dan segenap Staf Desa Kaladawa Kecamatan Talang Kabupaten Tegal yang telah memberikan izin kepada penulis melakukan penelitian dan membantu pengumpulan data sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ilhamsyah, Randi., Endang, Maria G. Wi., & Dewantara, Rizky Yudhi. (2016). "Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor". *Jurnal Perpajakan (Jejak)*, Vol. 8, No. 1, 2016:19.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*. Andi. Yogyakarta.
- Mintje, Megahsari Setiani. (2016). "Pengaruh Sikap, Kesadaran, dan Pengetahuan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik UMKM dalam Memiliki NPWP". *Jurnal Emba*, Vol. 4, No. 1, Maret 2016:1031-1043.
- Napitupulu, L.S., & Budiarmo, N. (2015). "Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagai Pajak Daerah dan Implikasinya terhadap Pencatatan Akuntansi pada Pemerintah Kota Manado". *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi*, Vol. 3, No. 1, 2015:463-472.

- Putri, Atika Dewi., dkk. (2013). *Hubungan Tingkat Pengetahuan Ibu dengan Pemberian Imunisasi Dasar Lengkap pada Bayi di Kelurahan Parupuk Tabing Wilayah Kerja Puskesmas Lubuk Buaya Kota Padang* *Jurnal. fk.unand*. diunduh 09 Agustus 2016.
- Putri, Sri, (2014). “Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Tingkat Pemahaman terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Padang)”, *Artikel Ilmiah, Universitas Negeri Padang*.
- Rahayu, Siti Kurnia. (2010). *Perpajakan Indonesia (Konsep dan Aspek Formal)*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Rahayu, Siti Kurnia. (2017). *Perpajakan Konsep dan Aspek Formal*. Rekayasa Sains. Bandung.
- Rustiyarningsih, Sri. (2011). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak*. Widya Warta, No. 2, Tahun XXXV, Juli 2011:44-54.
- Salmah, Siti. (2018). Pengaruh Pengetahuan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). *Jurnal Akuntansi, Prodi Akuntansi-FEB UNIPMA, Vol. 1, No. 2, April 2018:151-186*.
- Sutarjo & Effendi, Syahril. (2020) “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Kota Batam. *Jurnal Emba, Vol. 8, No. 1, Februari 2020:604-615*.
- Tuwo, Vanli. (2016). “Pengaruh Sikap dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Tara-Tara Kota Tomohon”. *Jurnal Emba, Vol. 4, No. 1, Maret 2016:087-097*.
- Utomo, Banyu Ageng Wahyu. (2011). “Pengaruh sikap, kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan perpajakan terhadap keputusan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di kecamatan Pamulang kota Tangerang Selatan”. *Skripsi. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*. Tersedia: <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/1462>.